



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 25 Mei 2018

Halaman: 14

Para pemilik kios piala memasang spanduk aspirasi sebagai protes terkait dengan hak milik tanah yang jadi sengketa di Jalan Mas Suharto, Kecamatan Danurejan, Kamis (24/5).

▶ **SENGKETA LAHAN**

Pasang Spanduk, 9 Pemilik Kios Piala Sindir BPN

DANUREJAN—Sebanyak sembilan pemilik kios piala di Jalan Mas Suharto memasang spanduk bernada protes. Spanduk bertuliskan *BPN Kota Yogyakarta Selamatkan Aset Negara?* itu mereka pasang sebagai upaya terakhir pasca-kekalahan di persidangan, akhir Maret silam.

Salsabila Annisa Azmi
salsabila@harianjogja

Sebagaimana diketahui, para pemilik kios itu terlibat sengketa dengan pemegang sertifikat hak milik tanah yang mereka tempati sekarang. Adapun sembilan pemilik kios tersebut adalah Supardi, Agung Cahyono, Sugiyanto, Hari Purnomo, dan Rebeca Mintarti. "Pada dasarnya, kami siap mengosongkan kios sesuai keputusan pengadilan. Tetapi ini upaya terakhir kami untuk menggugah para penguasa, baik itu Gubernur, Wali

▶ Para pemilik kios pada dasarnya siap mengikuti keputusan pengadilan untuk mengosongkan lahan.
▶ LO DIY menemukan kejanggalan pada sertifikat tanah milik Thomas Ken Darmastono.

Kota maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jogja terkait tanah milik negara ini," kata Supardi. Supardi menjelaskan kasus sengketa itu terjadi sejak 2012 dan akhirnya ditutup pada 25 Maret 2018 dengan hasil berupa kekalahan warga dalam putusan pengadilan, baik dalam tingkat banding maupun cassasi. Padahal pada 2012, Lemba Ombudsman (LO) DIY menemukan sertifikat milik Thomas Ken Darmastono, si pemegang sertifikat hak milik tanah, cacat hukum. Kejanggalan yang ditemukan LO DIY ketika itu adalah terbitnya sertifikat tanah milik Thomas di 1989, sedangkan detentor kios itu sudah berdiri sejak 1970, dan pada 1957 tanah sudah dibebaskan untuk negara oleh Wali Kota Jogja saat itu, Poerwokusumo. Atas dasar itulah LO DIY pun lantas menyarankan pembatalan terhadap sertifikat milik Thomas. Kendati kalah di pengadilan, kata Supardi, para pemilik kios sejauh ini sama sekali tidak diberi ganti rugi. Padahal beberapa tahun silam sudah menyertakan daftar penerima ganti rugi ke DPRD Kota Jogja. Disinggung soal rencana pembangunan di lokasi kios, Supardi mengaku tak tahu. Sejauh ini, kata dia, belum ada satu pun investor atau pengembang yang datang. "Tetapi rumornya, akan dibangun sebuah hotel," kata dia.

Camat Danurejan Budi Santoso mengatakan dirinya memerlukan semua urusan tersebut pada BPN Kota Jogja. Mengenai permasalahan pengadilan yang sudah selesai, Budi mengatakan pihak kecamatan belum mengetahui hal tersebut.

"Kami malah tidak dengar info apa-apa soal tanah itu. Apalagi persidangannya. Tanah itu memang tanah di bahu trotoar. Kalau soal status kami enggak tau," kata Budi.

Plt. Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Danurejan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005